



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.445, 2017

KEMENAG. Ibadah Haji Khusus. Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan ibadah haji khusus harus dilakukan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melakukan pelayanan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

- 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji

Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur;

- d. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. fotokopi daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pariwisata;
 - f. struktur organisasi Perseroan Terbatas;
 - g. fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - h. bukti telah memberangkatkan Jemaah Haji selama 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau telah memiliki daftar tunggu Jemaah Haji, paling sedikit 100 (seratus) orang;
 - i. hasil akreditasi PIHK dalam tiga tahun terakhir paling rendah terakreditasi B; dan
 - j. surat keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa PIHK memiliki kinerja baik berdasarkan hasil pengawasan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir.
 - (4) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah batas waktu izin PIHK berakhir, permohonan ditolak dan izin PIHK otomatis tidak berlaku lagi.
 - (5) Dalam hal permohonan ditolak dan izin PIHK otomatis tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHK dapat mengajukan permohonan izin baru setelah 2 (dua) tahun sejak izin PIHK otomatis tidak berlaku.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendaftaran haji khusus dibuka setiap hari kerja sepanjang tahun.
 - (2) Pendaftaran haji khusus dilakukan secara langsung oleh calon Jemaah Haji.
 - (2a) Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji khusus setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir.
 - (3) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan pada Kantor Wilayah.
3. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 15 diubah, dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
 - c. memiliki rekening tabungan atas nama Jemaah Haji;
 - d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - e. memiliki Kartu Keluarga;
 - f. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
 - g. dihapus;
 - h. bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon Jemaah Haji.
- (2) Dalam hal calon Jemaah Haji belum memiliki KTP, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diganti dengan kartu identitas lain yang sah.